

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas atau pun kinerja dari perangkat Desa biasanya identik menjadi sorotan dalam urusan pelayanan publik. Sinergi antara perangkat yang tergabung dalam kesatuan pemerintah desa merupakan suatu susunan strategis yang bertujuan untuk membatu proses penyelenggaraan urusan negara. Di era ini, pola hubungan yang ada di dalam internal pemerintahan desa mulai mengalami perubahan yang dibuktikan dengan penetapan UU No.6 Tahun 2014 dimana diantaranya berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pembangunan, urusan pembinaan masyarakat, maupun urusan pemberdayaan masyarakat. Peraturan tersebut secara jelas telah memberi wewenang lebih kepada potensi dan kinerja dari perangkat desa untuk memiliki kemandirian dalam melakukan tata kelola desa (Simin & Rosyadi, 2019).

Sejalan dengan penjelasan di atas Meigelheis (2018) menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam pembangunan negara dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan Desa. Hal senada juga ditegaskan oleh Utami (2015) dan Badriyah (2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya tentang hubungan keterlibatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, yakni tentang hasil dari proses perekrutan serta hubungannya dengan capaian kualitas. Artinya potensi dan kualitas desa sebagai unit terkecil harus diakui mampu untuk membawa pengaruh yang signifikan terhadap progress kemajuan suatu negara.

Transparansi merupakan salah satu contoh prinsip yang dapat menentukan terciptanya kualitas SDM serta pembangunan termasuk pada lingkup desa (Ilosa & Sukri, 2021).

Pengesahan UU No.6 Tahun 2014 merupakan serangkaian bukti yang dapat menunjukkan bahwa antusiasme mayoritas kepala desa sangat tinggi dalam menekan DPR sebagai lembaga yang mengesahkan UU tersebut. Secara langsung UU tersebut memberikan beberapa keistimewaan terhadap pemerintahan desa dalam rangka melakukan tata kelola pemerintahan. Perbedaan yang paling kentara dibanding UU sebelumnya adalah, UU No.6 Tahun 2014 memberikan kewenangan/mandat kepada kepala desa secara lebih fleksibel. Dimana pada UU sebelumnya (Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) kepala desa memiliki keterbatasan status dan peran dan terkadang terkesan hanya seperti pejabat bantuan bagi Camat maupun Bupati. Selain itu penghasilan tetap bagi kepala desa beserta jajaran perangkat yang bersumber dari sedikit persen APBN juga turut menambah motivasi tersendiri (Santoso, 2018).

UU No.6 Tahun 2014 atau identik disebut dengan UU Desa merupakan satu acuan baku yang di dalamnya memiliki sejumlah potensi bagi perkembangan desa. Melalui UU tersebut, status kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih mumpuni. Kekhawatiran terhadap pengelolaan Desa secara transparan dan akuntabel juga datang dari berbagai pihak. Sebagai contoh di Ponorogo sendiri pernah terjadi beberapa aksi tuntutan masa dalam kasus permasalahan penjarangan perangkat Desa, dengan asumsi bahwa selama proses perekrutan berlangsung tidak lepas dari unsur KKN.

Salah satu contohnya adalah kasus dugaan adanya proses tidak transparan pada perekrutan perangkat Desa Semanding Kec. Jenangan. Beberapa warga masyarakat Desa Semanding secara resmi mendatangi kantor DPRD Ponorogo guna menyampaikan keluhan. Dengan didampingi kuasa hukum, warga pendemo juga membawa bukti berupa dokumen, foto, dan video terkait dengan dugaan kuat akan adanya praktik jual beli jabatan, pembocoran soal, serta keterlibatan oknum perangkat desa dalam meloloskan calon tertentu. Selain itu warga meminta DPRD Ponorogo agar membentuk tim khusus guna penyelesaian kasus, atas dasar kejanggalaan-kejanggalaan selama proses rekrutmen yang diyakini oleh sebagian besar warga desa Semanding (Ponorogo, 2021).

Penelitian terdahulu yang relevan untuk menguatkan data ilmiah dalam penelitian ini adalah penelitian dari Yohanes (2018) di Desa Gotakan, Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo DIY. Hasil dari penelitian tersebut telah mengungkap fakta tentang adanya sisi tidak transparan yang berbentuk jual beli jabatan untuk mengisi kekosongan perangkat Desa. Pengakuan dari salah satu informan yang menyanggupi tawaran panitia untuk menyiapkan uang sebesar 60 juta pada akhirnya dibatalkan (digugurkan) karena ada pihak lain terindikasi membayar lebih tinggi. Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Gotakan sarat akan rekayasa, melalui pengakuan informan lain yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan ujian hanya sekedar formalitas atau dalam arti lain bertujuan untuk menguatkan posisi Kepala Desa menjelang pelaksanaan Pilkades mendatang. Hal tersebut terjadi karena

penandatanganan surat keputusan telah dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan ujian berlangsung (Yohanes, 2018).

Sebenarnya lingkup Ponorogo sendiri sudah memiliki peraturan pelaksana dan juga merujuk pada UU Desa. Peraturan tersebut adalah Perbub No 125 Tahun 2020 yang mana merupakan sebuah petunjuk pelaksanaan dengan beberapa pembaruan (revisi) dalam beberapa Pasal atas dasar peraturan sebelumnya yakni Perbub No 70 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan perangkat Desa meliputi tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Desa. Jika ditinjau, perbandingan antara Perbub No 125 Tahun 2020 dan Perbub No 70 Tahun 2018 sebenarnya terletak pada beberapa pasal yang berubah bunyi. Beberapa pasal yang berubah bunyi pada dasarnya memiliki esensi dan instruksi yang sama serta kejelasan makna sebagai pedoman pelaksana bagi proses rekrutmen perangkat desa. Ponorogo sebagai salah satu daerah yang kerap menunjukkan adanya problematika seputar transparansi perekrutan perangkat desa dimana konflik pasti di temukan. Undang-Undang Desa / UU No 6 Tahun 2014 pada dasarnya memang harus dijiwai dengan cita-cita tinggi untuk membangun Desa, sehingga segala praktik yang ada di Desa harus di wujudkan secara transparan serta sebisa mungkin tidak ada pihak yang di rugikan.

Untuk menghasilkan suatu kualitas pelayanan publik yang baik bagi desa tentunya perlu untuk mengedepankan aspek kualitas dimana prioritas yang harus dilakukan sejak awal adalah dengan cara memperketat proses penjurangan (rekrutmen) secara adil dan terbuka. Desa dapat membuka akses yang luas yang tentunya ditujukan untuk mendapatkan capaian secara

maksimal, tanpa membatasi perbedaan golongan. Selain itu, adanya hak masyarakat desa juga perlu untuk mendapat perhatian khusus dimana langkah transparansi di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang mutlak. Dalam arti lain transparansi mampu berfungsi sebagai langkah awal untuk menyiapkan SDM perangkat desa secara jujur dan adil, sehingga output atau hasil dari rekrutmen yang diperoleh nantinya tidak akan banyak dipermasalahkan oleh masyarakat di kemudian hari.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa perekrutan posisi perangkat Desa merupakan suatu kompetisi yang memunculkan ketertarikan pada setiap orang. Problematika seputar perekrutan perangkat desa yang terjadi di Desa Semanding serta beberapa desa lain dengan permasalahan serupa tentu dapat dijadikan gambaran sekaligus cerminan bagi Desa Ngindeng. Maksudnya ketika peneliti memiliki pemahaman dan pendapat tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat di Desa Ngindeng tentunya merupakan suatu hal lazim. Terlebih lagi dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan jaminan berlebih termasuk pemberdayaan secara finansial dimana tentunya menjadi nilai tambah atau pemicu semakin diperebutkannya posisi/jabatan pada pemerintahan Desa.

Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat transparansi pada proses pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa Ngindeng, dengan mengacu pada pandangan kritis yang dimiliki oleh peneliti terhadap kemungkinan akan adanya penemuan fakta lain (keganjilan) di lapangan selama proses perekrutan berlangsung. Transparansi yang peneliti

maksud adalah terkait dengan prosedural dan ketentuan-ketentuan baku berdasarkan acuan Perbup No. 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis terkait tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan Perangkat Desa. Selain itu sisi transparansi yang peneliti maksud adalah berdasarkan dengan verifikasi data dari keseluruhan informan lapangan, dimana peneliti berusaha untuk memunculkan semacam bentuk pertanyaan kritis (sebagai bentuk asumsi kecurigaan).

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan rekrutmen yang baik yaitu dengan mengutamakan kejujuran, transparansi dan keterbukaan agar tidak menimbulkan stigma buruk terhadap masyarakat. Sejalan dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini, adalah :

1. Apakah Pelaksanaan rekrutmen perangkat di Desa Ngindeng telah memenuhi unsur transparansi sebagaimana amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana bentuk transparansi yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Ngindeng tentang hasil rekrutmen perangkat Desa sebagaimana prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana transparansi yang telah diterapkan sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014?

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi sebagaimana prinsip *Good Governance* yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil rekrutmen perangkat Desa Ngindeng.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa


Untuk mengetahui bagaimana proses dan implementasi dari pelaksanaan rekrutmen secara transparan di desa Ngindeng.

2. Bagi Dosen

Sebagai bahan evaluasi tentang sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami alur dan praktik pemerintahan di lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menjadikan ini sebagai gambaran untuk meyakinkan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di desa Ngindeng berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain adalah sesuai dengan prosedur dan kaidah peraturan yang berlaku.



E. Penegasan Istilah

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan merupakan akses penting terhadap informasi sebagai kemudahan masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai kegiatan pengambilan keputusan pemerintah harus membuka ruang yang sepenuhnya transparan dengan begitu, calon erangkat dan masyarakat menjadi mengerti dan memahami alur dalam proses pelaksanaan rekrutmen hingga hasil akhir yang ditentukan. Istilah Transparansi menurut salah satu acuan baku yakni **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, menjelaskan pengertian tentang transparansi. Transparansi merupakan penyelenggaraan segala kebutuhan publik, termasuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang sifatnya terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi meliputi suatu proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun pengendaliannya, serta sifat yang mudah diakses sewaktu-waktu oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. (Pendayagunaan & Negara, 2004)

Prinsip yang terkandung dalam transparansi merupakan salah satu bagian dari konsep *Good Governance*. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sejatinya memerlukan suatu cara-cara yang bersifat transparansi demi menunjang kebutuhan masyarakat akan adanya informasi, sehingga masyarakat akan mengetahui secara pasti tentang

segala fakta, perencanaan, maupun proses pengerjaan yang sedang berlangsung dalam ranah internal pemerintahan (Thetool, Indartuti, & Soenarjanto, 2017).

Transparansi merupakan suatu cara dan prinsip pelayanan yang bertujuan untuk memprioritaskan pengetahuan masyarakat supaya tidak ada keraguan maupun kesan negatif terhadap suatu proses, perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Thetool et al., 2017)

2. Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan cara manajemen karyawan atau pegawai dalam organisasi agar dapat melaksanakan sebuah organisasi secara efektif sebagai penggerak utama harus melalui proses selektif terlebih dahulu sehingga sebagai faktor penentu dalam sebuah proses seleksi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kebutuhan agar menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Penempatan tenaga kerja juga harus tepat sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian gairah kerja dan kedisiplinan akan lebih baik secara efektif. Oleh karena itu harus didasarkan untuk menunjang terwujudnya tujuan prinsip good governance.

Menurut T. Hani Handoko (2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia” menegaskan bahwa rekrutmen merupakan suatu fase yang mencairkan para SDM (Sumber Daya Manusia) dengan cara memberikan ajakan (persuasi)

dengan keuntungan tertentu. Pada akhirnya proses ini akan terus berlanjut karena banyak SDM yang mencari akibat timbul rasa ketertarikan, setelah itu baru tahap penyeleksian berlangsung.

Menurut Marwansyah (2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” edisi kedua memberikan gambaran bahwa rekrutmen merupakan pola lama yang digunakan oleh suatu organisasi umum untuk melakukan deteksi dan stimulus terhadap orang-orang eksternal yang memiliki integritas serta kecakapan kompetensi untuk turut membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Penyelarasan antara posisi dan kemampuan seseorang juga dilakukan dan menjadi bagian dari proses untuk memajukan organisasi yang dibangun.

3. Perangkat Desa

Berdasarkan pengertian dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang nya secara terstruktur. Perangkat desa memiliki keragaman dalam hal penyebutan dan kesesuaian formasi, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya serta kondisi sosial di daerah masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 202, perangkat desa merupakan satu kesatuan unsur yang melekat dan terintegrasi ke dalam sistem desa maupun kepala desa yang terdiri dari beberapa bagian seperti staf,

pelaksana teknis/wilayah, sekretaris, maupun posisi-posisi lainnya secara umum.

Pola pelaksanaan tupoksi pada perangkat desa yakni bersifat vertikal dengan pertanggungjawaban utama terhadap Kepala Desa. Perangkat desa merupakan serangkaian orang yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun komunikasi serta koordinasi atas segala urusan di desa baik administratif maupun teknis, melakukan pengawasan dan selalu memegang prinsip akuntabel secara rutin (Jayalangi, 2018).

F. Landasan Teori

1. Transparansi Publik

a. Transparansi Wujud dari *Good Governance*

Modul penerapan prinsip *Good governance* yang dikelola oleh Bappenas mendefinisikan secara jelas bahwa prinsip *Good governance* merupakan pelayanan publik secara baik dimana pemerintah melekat di dalamnya serta menjunjung tinggi tanggung jawab yang di emban beserta dengan lembaga maupun aparatur fungsional. Prinsip pelayanan yang baik di usahakan dalam rangka menjalankan kepentingan publik (masyarakat). Implementasi prinsip *good governance* bisanya meliputi serangkaian proses seperti pengambilan keputusan maupun kebijakan (Bappenas dalam Tahir, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas, nilai fundamental dari transparansi adalah terletak pada sifatnya yang merupakan bagian dari penerapan prinsip good governance. Transparansi muncul sebagai landasan umum untuk melayani masyarakat di berbagai tempat dengan maksimal. Keterbukaan informasi adalah hak publik dan harus disampaikan se jelas-jelasnya, sehingga transparansi menjadi penting untuk disegerakan, dilakukan, dipelihara, maupun ditingkatkan porsi nya guna menunjang terbentuknya kepercayaan publik secara konkrit. Transparansi dapat disebut sebagai aspek berkemajuan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, terutama dalam kegiatan-kegiatan penting seperti merumuskan kebijakan maupun proses pengambilan keputusan agar tidak sepihak.

b. Definisi Umum Transparansi

Definisi transparansi secara harfiah merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di dalam suatu kelompok atau organisasi. Transparansi merupakan prinsip yang menjadi bagian tak terpisahkan dari iklim good governance. Secara umum transparansi harus mengedepankan adanya kebijakan yang seadil adilnya agar iklim dan lingkungan organisasi dapat tumbuh dengan baik (Tahir, 2011).

Transparansi merupakan cara pemerintah dalam mengelola dalam kebijakan yang biasanya identik dengan keuangan daerah sehingga sifatnya dapat di ketahui oleh khalayak serta lembaga

pengawas resmi seperti DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Salah satu contoh yang dihasilkan oleh kebijakan dan manajemen pemerintah yang tidak transparan adalah merebaknya kasus korupsi secara masif dan hal ini secara nyata menciderai cita-cita besar dalam implementasi good governance di Indonesia (Mardismo dalam Tahir, 2011).

Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

2. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan dasar bagi keharusan negara untuk memiliki prinsip keterbukaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kriteria dan aspek penilaian yang biasanya dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintah adalah: informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Keterbukaan informasi publik membagi peranan pemerintah serta hak masyarakat secara jelas, dan rinci yang dilandasi dengan prinsip ke-berimbangan. Kebebasan dan tanggungjawab melebur menjadi satu konsep yang imbang karena mampu untuk menyalurkan pendapat namun tetap dipayungi dengan

jaminan hukum agar tetap terkontrol dengan baik. Meskipun bersifat mengikat dan memaksa, peraturan perundang-undangan adalah representasi dari kepentingan bersama yang perlu dijunjung tinggi karena keberadaannya telah melalui legal standing dan proses diskusi kenegaraan. Dalam arti lain keberadaan UU keterbukaan informasi publik telah memberikan akses besar bagi jalannya kegiatan pemerintahan, namun di sisi lain warga masyarakat juga perlu mengimbangi dengan etika hukum dan norma yang sesuai (Agus Setiawan, 2013).

3. Rekrutmen Menurut Aturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa ditegaskan bahwa perangkat desa adalah sekumpulan orang yang melekat jabatan dengan pertanggungjawaban langsung kepada kepala desa dalam lingkup pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan pembantu atau unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu menurut Pasal 48 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas : sekretaris, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pengertian lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat di temukan pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Esensi yang terkandung dalam PP di atas menegaskan tentang beberapa ketentuan seperti tata cara pengangkatan, rekrutmen, dan asas transparansi pemilihan.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengusulkan, memberikan mandat pelaksanaan

kepada perangkat desa sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, bersih, dan bebas dari KKN. Maka dari itu UU di atas dapat di maknai sebagai dasar terciptanya SDM perangkat desa yang baik dan tidak lepas dari keterlibatan Kepala Desa. Jika dikaitkan dengan judul dalam penelitian ini maka keterkaitan antara prinsip *Good Governance* dan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sangat erat.

Jika disimpulkan maka beberapa peraturan Undang-Undang di atas menyiratkan tentang pemerintahan ideal yang dapat di ciptakan melalui proses rekrutmen disertai asas transparansi seperti sebagaimana mestinya. Rekrutmen atau penjurangan dalam lingkup pemerintahan desa telah memiliki landasan konkrit melalui peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk keseluruhan desa dalam lingkup nasional. Sebagaimana lahirnya Perbub diseluruh daerah seperti Perbub Ponorogo No 125 Tahun 2020 yang mengatur sedemikian rupa perihal rekrutmen perangkat desa dengan asas transparan dan akuntabel.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan istilah-istilah yang menjadi variable dalam penelitian berjudul **Transparansi Pelaksanaan Proses Rekrutmen Perangkat Desa Ngindeng Dalam Mewujudkan Good Governance** ini, maka perlu untuk menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan konteks atau esensi sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peneliti. yakni adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi yang disoroti dalam penelitian ini adalah menekankan kepada cara dan metode yang dipakai oleh panitia perekrutan perangkat Desa Ngindeng dalam menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya di depan masyarakat Desa Ngindeng. Transparansi dalam penelitian ini mengandung makna yang jelas, karena subjek dan objek nya adalah masyarakat di Desa Ngindeng. Transparansi perekrutan perangkat di Desa Ngindeng sesuai dengan judul penelitian ini perlu dirumuskan secara spesifik dengan cara menyertakan maupun membandingkan bentuk aturan pelaksana yang secara resmi telah diinstruksikan oleh Bupati Ponorogo.

Perbandingan antara **Perbub No. 125 Tahun 2020 & Perbub No 70 Tahun 2018** memunculkan variabel menarik untuk mengukur transparansi pada pelaksanaan perekrutan oleh panitia di Desa Ngindeng. Jika mengacu pada Perbub terbaru (Perbub No 125 Tahun 2020) maka revisi perubahan pasal 30 dan 31 seolah mengikis atau melemahkan penguatan sisi independen dalam materi dan pembuatan soal ujian, dimana ketentuan pembuatan struktur kepanitiaan didominasi oleh internal perangkat Desa

(tanpa melibatkan unsur masyarakat biasa). Sedangkan pada Perbub sebelumnya pada pasal 30 dan 31 terdapat instruksi agar pembentukan tim kepanitiaan atau pembuat soal ujian adalah diambil dari unsur independen atau unsur yang tidak terikat dengan jabatan perangkat desa.

Pembuatan soal ujian bagaimana pun merupakan bagian dari wujud transparansi (proses) yang seharusnya bersifat rahasia, adil, dan setara di hadapan seluruh calon perangkat Desa dengan sebisa mungkin tidak ada tendensi atau keberpihakan terhadap salah satu calon tertentu. Pada dasarnya istilah transparansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya sadar antara panitia perekrutan dalam melakukan publikasi maupun memberikan sosialisasi secara jelas dan tepat kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan persepsi negatif terkait dengan kekhawatiran akan adanya unsur kecurangan, maupun keberpihakan terhadap calon perangkat. Walaupun sisi transparansi telah ditunjukkan oleh panitia perekrutan perangkat Desa Ngindeng melalui:

- a) Pengumuman hasil secara berkala (Pada hari H setelah ujian berlangsung) lalu kemudian hasil pengumuman tersebut menyebar kepada masyarakat luas dari mulut ke mulut.
- b) Papan informasi di Desa Ngindeng juga terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui hasil pengumuman resmi dan tertulis.

2. Rekrutmen

Definisi rekrutmen pada penelitian ini adalah ditujukan untuk lebih menjabarkan secara jelas tentang beberapa garis besar mengenai fakta

rekrutmen yang ada dalam perekrutan perangkat di Desa Ngindeng tahun 2020, seperti:

1. Proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Ngindeng pada tahun 2020 dapat diukur dengan banyak cara seperti: kesiapan panitia penyelenggara, besar kebutuhan anggaran, kualitas materi yang disajikan, serta independensi panitia penyelenggara tidak memihak siapapun.
2. Bentuk transparansi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil rekrutmen perangkat Desa Ngindeng pada tahun 2020 dapat diukur dengan banyak cara seperti: penyebarluasan informasi secara menyeluruh, tingkat pengetahuan masyarakat akan informasi perekrutan, serta upaya sosialisasi panitia penyelenggara kepada masyarakat.
3. Rekrutmen perangkat Desa Ngindeng diperebutkan oleh 16 calon peserta dengan jumlah posisi atau jabatan sebanyak 7 yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan. Kamituwo Dukuh Bendo, Kamituwo Dukuh Krajan, Staf TU dan Umum, Staf Kamituwo Dukuh Bendo . Fakta jumlah peserta yang merebutkan jabatan perangkat di Desa Ngindeng merupakan ukuran/variabel menarik jika di telaah secara kritis karena rata-rata hanya 2 orang yang merebutkan 1 posisi. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tidak ada pendaftar atau peserta lain yang ikut berkompetisi atau dengan kata lain ketertarikan masyarakat berada pada skala rendah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Moleong (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngindeng Kecamatan Sawo Kab. Ponorogo karena lokasi ini merupakan subjek yang merepresentasikan bagaimana proses perekrutan perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan pada tahun 2020. Desa Ngindeng mampu memberikan perwujudan dan jawaban konkrit akan banyak hal dalam rangka melaksanakan perekrutan perangkat desa, yakni salah satunya adalah tentang proses dan bentuk transparansi publik.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, dengan tujuan tertentu sesuai dengan judul penelitian, dimana informan terpilih diambil dari Kepala Desa, Panitia Perekrutan, Calon Perangkat dan warga masyarakat. Informan diambil berdasarkan pemahaman dan kompetensi

terbaik karena orang tersebut di anggap memiliki informasi yang di perlukan bagi peneliti.

4. Teknik Penggalan Data


Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian deskriptif-kualitatif berjudul **Transparansi Pelaksanaan Proses Rekrutmen Perangkat Desa Ngindeng Dalam Mewujudkan *Good Governance*** ini dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui:

- a. Observasi/pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui kegiatan yang di laksanakan
- b. Wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau informasi secara langsung ke subjek agar mengetahui hasil tujuan penelitian yang mendalam, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 1 bulan membantu tugas administrasi desa dalam kegiatan praktikum yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, yakni berpatokan pada konsep yang dibangun oleh (Miles dan Hubberman, dalam Moleong 1996) seperti di bawah ini:

Gambar 1.1
Konsep Analisis Data Model interaktif



a. Tahap reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap sesuatu yang tidak diperlukan (kurang cocok) maupun ide untuk menambahkan penjelasan data jika masih dirasa belum cukup. Menurut Sugiyono (2007) halaman 247 definisi dari reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting dan disesuaikan dengan tema maupun polanya.

b. Tahap penyajian data

Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (1996) halaman 249 menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan melalui bentuk uraian singkat, bagan, dan gambar maupun symbol sejenisnya. Mereka menambahkan bahwa teks yang bersifat naratif adalah yang paling sering digunakan dalam menyajikan suatu data.

c. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi dilakukan apabila kesimpulan masih bersifat sementara (hipotesis). Kemudian apabila kesimpulan yang telah dijelaskan pada tahap awal disertai dengan adanya bukti-bukti kuat, maka kesimpulan dapat dipercaya atau bersifat kredibel (Sugiyono, 2007).

6. Uji Keabsahan Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda akan memungkinkan diperolehnya tingkat kebenaran yang handal. Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Rahardjo, 2010).

Gambar 1.2 Kerangka Penelitian

